



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

NUR ATIQOH, Tempat/tgl.lahir: Pemalang, 27 Juli 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Swasta, Agama: Buddha, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat: Apt. Grand Emerald W/26/WA RT.006/027 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Azis, S.H., M.H., dan kawan, yang beralamat di gedung Gedung PFN Jl. Otista Raya No.125-127 Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No.033/SKH. PDT/NA/KHJ/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2023, di bawah Register Perkara Nomor 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama NUR ATIQOH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3172036707901001 yang di keluarkan oleh Dukcapil Jakarta Utara;
2. Bahwa Pemohon bernama NUR ATIQOH sesuai Kartu Keluarga No. 3172031801111046 dengan Nama orang tua SLAMET dan TUTI MURNI yang di keluarkan oleh Sudin Dukcapil Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Pemohon lahir di Pemalang pada tanggal 27-Juli-1990, yang kemudian diberi nama NUR ATIQOH, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.01/12680/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pemalang dan di tanda tangani

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemplang a/n
Drs.Rasmadi;

4. Bahwa Pemohon Pernah belajar di PKBM Remaja Kelurahan Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nama NUR ATIQOH dan mendapatkan Ijazah Paket C;

5. Bahwa Pemohon ,memohon di tetapkan namanya dari NUR ATIQOH menjadi nama TARA VAJRADEVI yang artinya (Dewi yang cinta kasih dan bijaksana);

6. Bahwa alasan penetapan nama Pemohon dikarenakan Pemohon telah mendapatkan nama Budha dari SANGHA AGUNG INDONESIA oleh Guru Penasbih yaitu Mahasthavira Aryamaitri.

7. Bahwa demi keperluan/keabsahan administrasi/surat menyurat Pemohon, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan perihal nama Pemohon.

8. Bahwa permohonan ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,melalui kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan, sebagaimana berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari NUR ATIQOH menjadi TARA VAJRADEVI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan penetapan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.01/12680/TP/2008;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan dipersidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Kutipan Akte Kelahiran Nomor 01/12680/TP/2008 atas nama Nur Atiqoh;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Nomor 3172031801111046 atas nama Nur Atiqoh;
3. Bukti P-3 : Ijazah atas nama Nur Atiqoh;
4. Bukti P-4 : Wishudi Upasaka/Upasika atas nama Nur Atiqoh tertanggal 6 Juni 2021;
5. Bukti P-5 : KTP Nomor 3172036707901001 atas nama Nur Atiqoh;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/15.223/XI/YAN.2.3/2023/RESTRO Jakarta Utara, atas nama Nur Atiqoh;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Antika Aulia Zahwa, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon adalah agama Budha;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon bernama Nur Atiqoh padahal nama tersebut adalah identik nama seorang muslimah;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pemalang Jawa Tengah;
 - Bahwa memang benar Pemohon sejak kecil bernama Nur Atiqoh;
 - Bahwa benar semua Identitas Pemohon dari Akta Kelahiran sampai ijazah terakhir bernama Nur Atiqoh;
 - Bahwa Ibu Pemohon adalah kejawen;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti namanya yang semula bernama Nur Atiqoh diganti menjadi Tara Vajradevi;
 - Bahwa nama Vajradevi tersebut adalah bukan nama keturunan (marga) dari kedua orang tuanya;
 - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Slamet dan nama Ibunya Murni;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun atau hutang piutang dari pihak manapun juga;

2. Saksi Wisnu Prakasa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat dekat adik kakek Pemohon;
- Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon adalah agama Budha;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon bernama Nur Atiqoh padahal nama tersebut adalah identik nama seorang muslimah;
- Bahwa Pemohon lahir di Pemalang Jawa Tengah;
- Bahwa memang benar Pemohon sejak kecil bernama Nur Atiqoh;
- Bahwa benar semua Identitas Pemohon dari Akta Kelahiran sampai ijazah terakhir bernama Nur Atiqoh;
- Bahwa Ibu Pemohon adalah kejawen;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti namanya yang semula bernama Nur Atiqoh diganti menjadi Tara Vajradevi;
- Bahwa nama Vajradevi tersebut adalah bukan nama keturunan (marga) dari kedua orang tuanya;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Slamet dan nama Ibunya Murni;
- Bahwa pergantian nama tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun atau hutang piutang dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon dari NUR ATIQOH menjadi TARA VAJRADEVI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Antika Aulia Zahwa dan saksi Wisnu Prakasa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Apatemen Grand Emerald W/26/WA RT.006/027 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sehingga berdasarkan tempat tinggal Pemohon tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yaitu untuk memohon diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari NUR ATIQOH menjadi TARA VAJRADEVI, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Ijasah, bukti P-5

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam dokumen kependudukan tersebut tertulis atas nama NUR ATIQOH, Perempuan lahir di Pematang, 27 Juli 1990, Agama: Buddha, Kewarganegaraan: Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan keterangan saksi Antika Aulia Zahwa dan saksi Wisnu Prakasa diperoleh fakta bahwa Pemohon mau mengganti nama dari NUR ATIQOH menjadi TARA VAJRADEVI dengan alasan agar nama Pemohon memiliki arti nama Budha yang merupakan keyakinan Pemohon serta pergantian nama tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun atau hutang piutang dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon. disamping itu "nama seseorang" berikut "perubahannya" adalah merupakan hak asasi atau hak pribadi seseorang yang dijamin undang-undang dengan batasan nama dan perubahannya tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perubahan nama NUR ATIQOH menjadi TARA VAJRADEVI juga tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karenanya petitem permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Pemohon dari NUR ATIQOH menjadi TARA VAJRADEVI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan penetapan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01/12680/TP/2008;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,-- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Senin, tanggal 13 November 2023** oleh Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Juhri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Juhri, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Biaya-biaya:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 761/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|---------------|-------|-------------------|
| - | PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| - | ATK | : Rp. | 75.000,00 |
| - | Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - | Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp. | <u>125.000,00</u> |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)